

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR X/MPR/1973 TAHUN 1973
TENTANG
PELIMPAHAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Ketahanan Nasional adalah mutlak perlu dalam melaksanakan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 menuju masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai;
- b. bahwa Ketahanan Nasional itu harus diwujudkan di segala bidang kehidupan, yaitu bidang-bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Hukum, Agama, Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan yang berdasarkan landasan idil Pancasila dan Konstitusi Undang-undang Dasar 1945;
- c. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Nasional itu harus dilakukan Pembangunan Nasional secara berencana, sistematis, bertahap dan terarah, agar dapat menjamin terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945, yang berdasarkan landasan idil Pancasila dan konstitusi Undang-undang Dasar 1945;
- d. bahwa Negara dan Bangsa Indonesia masih menghadapi usaha-usaha subversif dari sisa-sisa G-30-S/PKI dan unsur-unsur lainnya;
- e. bahwa berhubung dengan itu, perlu adanya wewenang khusus yang diberikan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang digunakan pada saat-saat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan suksesnya Pembangunan Nasional terancam;
- f. bahwa kewenangan khusus yang diberikan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat selama perjalanan Orde Baru ini telah membuktikan hasil yang positif dengan tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan konstitusionil sesuai dengan kepatutan Demokrasi Pancasila;
- g. bahwa oleh karenanya dipandang perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur tentang pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan tugas Pembangunan.

Mengingat:

1. Pasal 1, pasal 4, Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.6/MPR/1973 tentang Pemberian Tugas kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan Tugas Pembangunan" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1972 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANGUNAN

Pasal 1

Demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 menugaskan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dalam waktu 5 tahun:

- a. melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun II dalam rangka Garis-garis Besar Haluan Negara;
- b. terus menertibkan dan mendayagunakan aparatur negara disegala bidang dan tingkatan;
- c. menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila;
- d. melaksanakan politik Luar Negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan Nasional.

Pasal 2

Memberi kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta tercegahnya bahaya terulangnya G-30-S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan landasan-landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penggunaan kewenangan tersebut pada pasal 2 Ketetapan ini, segera diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa jabatan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd.

K.H. DR. IDHAM CHALID

WAKIL KETUA,

Ttd.

DRS. SUMISKUM

WAKIL KETUA,

Ttd.

DOMO PRANOTO

WAKIL KETUA,

Ttd.

J. NARO S.H.

WAKIL KETUA,

Ttd.

Mh. ISNAENI

WAKIL KETUA,

Ttd.

KARTIDJO